

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

No. 97/PW/D/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah  
dengan ini menyatakan bahwa :

## TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di ..TK..ABA..Karangmojo..XII..Grogol..... adalah  
milik Persyarikatan AISIYIAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : ..Karangmojo.....  
Daerah : ..Gunungkidul.....  
Wilayah : ..Daerah Istimewa Yogyakarta.....

didirikan tanggal : ..1. Agustus. 1983..... dan  
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan  
Menengah ..Daerah Istimewa Yogyakarta.....  
Wilayah No. .... 97/PW/D/PTK/2004.....  
Daerah No. .... 97/PDA/D/PTK/2003.....

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang  
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar  
dan Menengah ..Cabang Karangmojo.....

No. .... tgl. .... 30 Desember 2003... dan  
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul  
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah  
Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharom 1425 H  
I Maret 2004 M

## PIMPINAN WILAYAH AISIYIAH BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,



( Hj. Sri Nurini Hadjami )

KTAM : 363703

Sekretaris,



(Mugiyem)

KTAM : 626517

AISIYIAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah  
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

**K E P U T U S A N**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 01338 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah  
**S W A S T A**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
  2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
  3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
  4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
  5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan .....  
..... Nomor : .....  
tanggal : .....
2. Ijin pendirian dari : Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY  
Nomor : 187/I.13.1/I.85 tanggal, 3-10-1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY  
Nomor : 187/I.13.1/I.85 tanggal, 3-10-1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK ADA XII
  2. Alamat : Gregal Bajiherja Karangmojo Gunungkidul
  3. Jumlah murid kelas I, II dan III = II : 54 orang.
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Aciyeh  
..... tanggal, .....  
Nomor : .....
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
  2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 13 September tahun : 1985

Ditetapkan di : .....

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Desember 1986 .

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. GBPH. POEGER

NIP : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.